

**STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM UU NO. 8 TAHUN 2016, ADA 1990, DAN
WGBH/CZ 2003**

SKRIPSI

Oleh

M. Abu Rizal Baihaqi

NIM. 05020722051



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Abu Rizal Baihaqi
NIM : 05020722051
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Studi Komparatif Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016, ADA 1990, dan WGBH/CZ 2003

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 23 Desember 2025

Yang menyatakan,



M Abu Rizal Baihaqi

NIM. 05010421003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M Abu Rizal Baihaqi

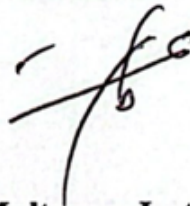
NIM : 05020722051

**Judul : Studi Komparatif Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam
UU No. 8 Tahun 2016, ADA 1990, dan DDA 1992**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.**

Surabaya, 27 November 2025

Pembimbing,



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092 10192019031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M Abu Rizal Baihaqi

NIM. : 05020722051

Judul : Studi Komparatif Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016, ADA 1990, dan WGBH/CZ 2003

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

Penguji III

Miftakhur Rohman Habibi, M.H.

NIP. 198812162019031014

Penguji II

Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I.

NIP. 197008112005011002

Penguji IV

Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 23 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271990032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M Abu Rizal Baihaqi
NIM : 05020722051
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : aburizalbaihaqi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM UU NO.8 TAHUN
2016, ADA 1990, DAN WGBH/CZ 2003

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Februari 2026

Penulis



(M Abu Rizal Baihaqi)

ABSTRAK

Perlindungan hak penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia dan kewajiban negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Indonesia telah mengatur perlindungan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara pengakuan normatif dan efektivitas perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 serta membandingkan penerapan prinsip-prinsip hukum positif dalam regulasi tersebut dengan *Americans with Disabilities Act* (ADA) 1990 di Amerika Serikat dan *Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte* (WGBH/CZ) 2003 di Belanda.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum primer meliputi UU No. 8 Tahun 2016, ADA 1990, dan WGBH/CZ 2003, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dan komparatif dengan berlandaskan teori hak asasi manusia, *welfare state*, perbandingan hukum, dan kebijakan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 8 Tahun 2016 secara normatif telah mengadopsi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, namun masih lemah dalam aspek penegakan hukum karena tidak disertai mekanisme pengaduan individual dan sanksi yang tegas. Sebaliknya, ADA 1990 di Amerika Serikat menekankan perlindungan hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme litigasi dan kompensasi, sedangkan WGBH/CZ 2003 di Belanda mengintegrasikan perlindungan hak disabilitas ke dalam rezim hukum anti-diskriminasi dengan pendekatan negara kesejahteraan melalui mekanisme non-litigasi yang aksesibel. Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak penyandang disabilitas sangat ditentukan oleh keterpaduan antara pengakuan normatif, mekanisme penegakan hukum, dan kebijakan publik yang inklusif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia memerlukan reformasi hukum yang berfokus pada penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan, dengan mengadaptasi praktik terbaik dari sistem hukum Amerika Serikat dan Belanda secara kontekstual sesuai dengan sistem hukum nasional.

DAFTAR TABEL

Table 1 Komparasi Teori HAM, Welfare State, Perbandingan Hukum, dan Kebijakan Publik.....	56
Table 2 Komparasi UU No. 8 Tahun 2016, ADA, 1990, dan WGBH/CZ 2003 ...	75
Table 3 Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.....	107



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	18
1. Identifikasi Masalah	18
2. Batasan Masalah.....	20
C. Rumusan Masalah.....	20
D. Tujuan Penelitian	21
E. Manfaat Penelitian	22
1. Manfaat Teoritis	22
2. Manfaat Praktis	23
F. Penelitian Terdahulu.....	23
G. Landasan Teori.....	30
1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)	30
2. Teori <i>Welfare State</i> (Negara Kesejahteraan)	32
3. Teori Perbandingan Hukum.....	35
4. Teori Kebijakan Publik.....	37
H. Definisi Operasional.....	39
I. Metode Penelitian	42
1. Jenis Penelitian	42
2. Pendekatan Penelitian	43
3. Sumber Bahan Hukum	44
4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	47

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	48
J. Sistmatika Pembahasan.....	49
BAB II PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	
BERDASARKAN TEORI HAK ASASI MANUSIA, <i>WELFARE STATE</i>,	
PERBANDINGAN HUKUM, DAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	42
A. Pengertian Hak dan Penyandang Disabilitas	42
B. Teori Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Disabilitas	47
C. Teori <i>Welfare State</i> dalam Perlindungan Disabilitas	49
D. Teori Perbandingan Hukum dalam Kajian Disabilitas	51
E. Peran Kebijakan Publik dalam Penegakan Hak Disabilitas.....	53
BAB III PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG	
DISABILITAS DALAM UU NO. 8 TAHUN 2016, ADA 1990, DAN WGBH/CZ	
2003	56
A. Pengaturan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia	56
1. Ruang Lingkup dan Substansi UU No. 8 Tahun 2016	56
2. Hak dan Kewajiban Negara terhadap Penyandang Disabilitas	58
B. Pengaturan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Amerika	
Serikat	60
1. Prinsip-Prinsip Utama <i>Americans with Disabilities Act</i> (ADA) 1990	60
2. Ruang Lingkup, Hak, dan Kewajiban Negara	61
C. Pengaturan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Belanda...	63
1. Prinsip-Prinsip Pokok WGBH/CZ 2003	63
2. Ruang Lingkup, Hak, dan Kewajiban Negara	65
D. Analisis Perbandingan Substansi Hukum di Ketiga Negara	67
1. Persamaan dan Perbedaan Prinsip dan Norma Hukum	67
2. Efektivitas Pengaturan dalam Menjamin Hak Disabilitas.....	72
BAB IV PENERAPAN ASAS HUKUM POSITIF DALAM REGULASI	
PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA,	
AMERIKA SERIKAT, DAN BELANDA.....	88
A. Penerapan Asas Hukum Positif dalam UU No. 8 Tahun 2016	88

1. Asas Legalitas dan Kepastian Hukum	88
2. Penerapan Asas Keadilan dan Kesetaraan	92
B. Penerapan Prinsip Hukum Positif dalam ADA 1990 dan WGBH/CZ 2003.....	94
1. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Sistem <i>Common Law</i> dan <i>Civil Law</i>	94
2. Kekuatan Lembaga Yudisial dan Eksekutif dalam Menjamin Kepastian Hukum	96
C. Analisis Perbandingan Penerapan Asas Hukum Positif.....	99
1. Evaluasi Efektivitas Regulasi antar Negara	99
2. Implikasi bagi Pembaruan Hukum Nasional Indonesia.....	102
D. Penerapan Prinsip Hukum Positif Berdasarkan Teori HAM, Welfare State, Perbandingan Hukum, dan Kebijakan Publik.....	104
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	100

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pusat Statistik. 2024. Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form SP2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bagenstos, Samuel R. *Law and the Contradictions of the Disability Rights Movement*. Yale University Press, 2009.
- Guastini, Riccardo. "Legal Realism as a Positivist Theory of Law." *Isonomia* 53 (2020).
- Hans Kelsen. *Pure Theory Of Law*. California: Berkeley: University Of California Press, 1967.
- Hart, H. L. A. *The Concept Of Law*. Oxford, Inggris: Oxford University Press, 1961.
- Hermanu Iriawan, Teori Kebijakan Publik (Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.)," N.D.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Indrati, Dr Maria Farida, And Dr Yuliandri. "Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," N.D.
- Komisi Nasional Disabilitas (Knd). *Pedoman Implementasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Layanan Publik*. Jakarta, 2022.
- Md Shodiq, Perbandingan Sistem Hukum, [Kota Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023], "N.D.
- Netheerlends Institute For Human Rights*. 2018. *Equality and Human Rights: Legal Framework Netherlands*. The Hague: College voor de Rechten van de Mens.
- Oliver, Michael. *The Politics of Disablement: A Sociological Approach*. New York: St. Martin's Press, 1990
- Rahardjo Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shakespeare, Tom. *Disability Rights and Wrongs Revisited*. 2nd ed. London: Routledge, 2014
- Soekanto Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. 2. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).

Jurnal

- Abduvalieva Mumtozkhan Asilbekovna. “Comparative Analysis Of International Standards For The Protection Of Persons With Disabilities And National Legal Norms.” *International Journal Of Law And Policy* 1, No. 6 (July 17, 2023). Doi:10.59022/Ijlp.96.
- Ad. Basniwati And L Guna Nugraha. “Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu.” *Publisher Magister Of Law, Faculty Of Law Mataram University* Volume 4, No. No. 2 (Desember 2019). Http://Jkh.Unram.Ac.Id.
- Adinil Zetra And Indah Adi Putri. “Kebijakan Publik Dan Penyandang Disabilitas Di Indonesia : Tantangan Dan Alternatif Kebijakan Public Policy And People With Disabilities In Indonesia.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, No. No 1 (2016): 215–21.
- Afiyah, Lisa Lamusul, And Edi Pranoto. “Implementasi Aturan Hukum Yang Menjawab Konsep Welfare State Dalam Prospektif Kesejahteraan Anak Disabilitas Di Indonesia.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 9 (December 23, 2023): 15523–38. Doi:10.36418/Syntax-Literate.V7i9.14499.
- Amnesti, Sheila Kusuma Wardani. “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel.” *Borobudur Law Review* 3, No. 1 (February 27, 2021): 54–72. Doi:10.31603/Burrev.5449.
- Annisa Amelia Putri, Uyan Wiryadi, And Wisnu Nugraha. “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bekasi.” *Jurnal Krisna Law* 6, No. 2 (September 2024). Doi:10.31933/Ujsj.V7i2.364.
- Aprilina Pawestri. “Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional.” *Jurbal Era Hukum* 2, No. 4 (2017): 164–82.
- Damanik, Vania Andari, And Dinda Dwi Andriyani. “Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas Dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023” 1, No. 2 (2024).
- Dini Widinarsih. “Penyandang Disabilitas Di Indonesia; Perkembangan Istilah Dan Definisi.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20, No. 2 (2019): 13.
- Fajarwati, Erliana. “Marginalisasi Sosial dan Tantangan Penyandang Disabilitas terhadap Akses Pekerjaan.” *Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik* 1, no. 12 (2021).

Iezzoni, Lisa I., Michael M. Mckee, Michelle A. Meade, Megan A. Morris, And Elizabeth Pendo. “*Have Almost Fifty Years Of Disability Civil Rights Laws Achieved Equitable Care?: Overview Examines 50 Years Of Us Disability Civil Rights Laws.*” *Health Affairs* 41, No. 10 (October 1, 2022): 1371–78. Doi:10.1377/Hlthaff.2022.00413.

“Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,’ *Jurnal Gema Keadilan*, 7, Edisi I, (Juni 2020):,” N.D.

Libra, Robert, And Muhammad Fauzan. “Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan Dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Riau” 5, No. 1 (2023).

Lukito, Ratno. ““*Compare But Not To Compare*’: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (December 30, 2022): 257–91. Doi:10.22437/Ujh.5.2.257-291.

Martalia Isneini, Fandy Pratama Luthfianto. “*Leave No One Behind At Indonesian Construction.*” Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, January 6, 2025.

Marilang, Marilang. “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang.” *Jurnal Konstitusi* 9, No. 2 (May 20, 2016): 259. Doi:10.31078/Jk922.

Master Of Law, Faculty Of Law, Diponegoro University, Semarang, Fahri Hidayatullah, Eko Soponyono, And Lecturer, Master Of Law, Faculty Of Law, Diponegoro University, Semarang. “Protection Of Persons With Disabilities In A Comparative Legal Context.” International Journal Of Social Science And Human Research 08, No. 08 (August 15, 2025). Doi:10.47191/Ijsshr/V8-I8-31.

Muhamad Zaky Djauzie. “Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni Dan Teori Hukum Responsif.” *Jurnal Hukumto-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, No. 1 (2025): 239–52. Doi:https://doi.org/10.55809/Tora.V11i1.456.

Nandiyar Astari Putri, Yulia Kurniaty “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel.” *Borobudur Law Review* 3, No. 1 (February 27, 2021): 54–72. Doi:10.31603/Burrev.5449.

Ni Putu Et Al., “*Legal Protection For Persons With Disabilities In Indonesia In The Perspective Of Human Rights.*” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (Jisip)* 3, No. 2 (2023): 11–14. Doi:10.4108/Eai.1-6-2023.2341431.

- Nuraini, Lina Sr. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Tantangan Kepastian Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, No. 1 (2019): 56–74. Doi:10.21143/Jhp.V49i1.2567.
- Propiona, Jane Kartika. "Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas." *Jurnal Analisa Sosiologi* 10 (January 31, 2021). Doi:10.20961/Jas.V10i0.47635.
- Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, And Imas Sholihah. "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas." *Sosio Informa* 2, No. 2 (September 28, 2016). Doi:10.33007/Inf.V2i2.256.
- Ravizki, Eka Nanda, Abdullah Fikri, And Muh. Arief Syahroni. "The Right Of Workers With Disabilities: Legal Instrument And Challenges In Indonesia." *Unes Law Review* 6, No. 3 (Mei 2024).
- Razak Askari. 2023. "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Jurnal Ilmiah Hukum* 471-488.
- Sigar, Yesa Ribka, Muhammad H Soepeno, And Fonny Tawas. "“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas’ Lex Privatum: Ejournal.Unsrat.Ac.Id 15, No 2,(2025);” N.D.
- Siregar, Rika Risky Hafizah, And S. Sahlia. "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, No. 2 (October 8, 2024): 1064–78. Doi:10.22225/Juinhum.5.2.10499.1064-1078.
- Sunny Ummul Firdaus Prayoga Dan Firdaus. "Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pelayanan Publik." *Res Publica* Vol. 5, No. 1 (2021).
- Utami, Wahyu Kartiko. "Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dan Wilayah Asia Tenggara." *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional* 4, No. 2 (August 1, 2019): 36–47. Doi:10.52447/Polinter.V4i2.1670.
- Weidemaier, Mark. "Balancing, Press Immunity, And The Compatibility Of Tort Law With The First Amendment." *Minnesota Law Review*, 1998, 13–17.
- Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, And Rizkisyabana Yulistyaputri. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan." *Jurnal Konstitusi* 17, No. 1 (May 6, 2020): 197. Doi:10.31078/Jk1719.

Skripsi

“Darmawan Rizki Fajar. ‘Implementasi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember’. ‘Skripsi’, Universitas Muhammadiyah Jember, 2019.,” N.D.

“Randah Rifah, Antara Apresiasi Dan Eksploitasi (Studi Pada Atlet Difabel Di Kota Pangkalpinang), Skripsi Thesis, Universitas Bangka Belitung. (2019) . Hal. 1,” N.D.

Affitra, Rama. “Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Batu Papan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Reskiani, Anugrah. “Tinjauan Hukum Kedudukan Disabilitas (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Uu No. 4 Tahun 1997).” Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015”.

Selawati. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Melakukan Penipuan Online (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).” Skripsi, Universitas Wiraraja Madura, 2022. <https://Repository.Wiraraja.Ac.Id/Id/Eprint/2361>.

Peraturan Perundang-Undangan

“*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities, United Nation*, 2007,” N.D.

“*International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights Adopted And Opened For Signature, Ratification And Accession By General Assembly Resolution 2200a (Xxi) Of 16 December 1966*,” N.D.

“Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas / Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas,” 2013. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Detail/24427/Perda-Prov-Jawa-Barat-No-7-Tahun-2013>.

“*Universal Declaration Of Human Rights*,” N.D.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” N.D.

“*Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ)*” 2003.

Data Elektronik

“*Americans With Disabilities Act,*” 1990.
<https://www.ada.gov/Pubs/Adastatute08.Htm..>

Badan Pusat Statistik (Bps). “Profil Penyandang Disabilitas Indonesia 2023.” Jakarta: Bps Ri, 2023, 35.

Crpd Committee. “*General Comments United Nations Committee On The Rights Of Persons With Disabilities.*” *General Comments No. 1–4. Office Of The United Nations High Commissioner For Human Rights.*, November 8, 2025.
<https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd/general-comments>.

Dian Erika Nugraheny. “Jumlah Asn Penyandang Disabilitas Masih 0,14 Persen.” *Kompas.Com*, Oktober 2022.

Disability Justice. “*The Americans With Disabilities Act (Ada) Of 1990,*” March 27, 2023. <https://disabilityjustice.org/the-americans-with-disabilities-act-ada-of-1990/>.

Dwi Hadya Jayani. “Pada 2018, Hanya 5,48% Penyandang Disabilitas Yang Masih Sekolah Pendidikan.” *Databoks*, August 29, 2019.
https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/f7e61cd8169f297/pada-2018-hanya-548-penyandang-disabilitas-yang-masih-sekolah?utm_source=

“Erlin Sudarwati, Skm.Mm, ‘Artikel Kebijakan Penyandang Disabilitas’,
<https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandangdisabilitas.html>, Diakses Pada 13 Oktober 2018 Pukul 10.00,” N.D.

Erna Ratnaningsih. “Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Uu No. 8 Tahun 2016.” *Rubric Of Faculty Members, Binus University Faculty Of Humanities*, No. Dies Natalis Binus Business Law (April 2016).
<https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/>.

“Hinchcliffe V. *Northeast Health, Victorian Civil And Administrative Tribunal* (Vcat), [2016] Vcat 751, 7 Juni 2016, Diakses Melalui Austlii:
<https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/vic/vcat/2016/751.html>, Hlm. 3.,” N.D.

International Disability Alliance. *Report On The Implementation Of The 2030 Agenda In Line With The Crpd In Indonesia*. Geneva: International

Disability Alliance (Ida), 2019.
 File:///Mnt/Data/Final_Report_On_The_2030_Agenda_In_Line_With_The_Crpd_In_Indonesia_Final_1.Pdf.

Issha Harruma. "Tugas Dan Fungsi Komisi Nasional Disabilitas." *Kompas.Com*, Desember 2022. Tugas Dan Fungsi Komisi Nasional Disabilitas Sumber: <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/12/06/03320041/Tugas-Dan-Fungsi-Komisi-Nasional-Disabilitas>. Membership: <https://Kmp.Im/Plus6> Download Aplikasi: <https://Kmp.Im/App6>.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Laporan Tahunan Komnas Ham Ri 2023 / Komnas Ham Republik Indonesia. (2023, 5 Juni). Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia." Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, June 5, 2023. <https://Www.Komnasham.Go.Id/Files>.

Komnas Ham Republik Indonesia. "Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia." Komnas Ham Republik Indonesia, June 5, 2023. [https://Www.Komnasham.Go.Id/Files/20230605-Laporan-Tahunan-Komnas-Ham-Ri--\\$Wmoq2q.Pdf](https://Www.Komnasham.Go.Id/Files/20230605-Laporan-Tahunan-Komnas-Ham-Ri--$Wmoq2q.Pdf).

Luke Meney. "Apa Itu Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas?" *Pusat Rehabilitasi Yakkum*, January 31, 2025. <https://Pryakkum.Org/Read/22/Apa-Itu-Konvensi-Hak-Hak-Penyandang-Disabilitas.Html>.

M. Aris Yusuf. "15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli." *Gramedia Blog*, N.D. <https://Www.Gramedia.Com/Literasi/Pengertian-Kebijakan-Publik/>.

Mahalli. "Hak Pelajar Dan Mahasiswa Difabel Menurut Undang-Undang." *Sldpi Universitas Brawijaya*, April 17, 2025. <https://Pld.Ub.Ac.Id/Hak-Pelajar-Dan-Mahasiswa-Difabel-Menurut-Undang-Undang/>.

Neteherlends Institute For Human Rights, Equality and Human Rights: Legal Framework Netherlands (The Hague: College voor de Rechten van de Mens, 2018).

"Potret-Penyandang-Disabilitas-Di-Indonesia--Hasil-Long-Form-Sp2020_Badan Pusat Statistik, Desember 2024.," N.D. Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang. "Menakar Arah Inklusi Bagi Penyandang Disabilitas." *Kompas.Id*, March 14, 2024. <https://Www.Kompas.Id/Artikel/Menakar-Arah-Inklusi-Bagi-Penyandang-Disabilitas>.

Puja Pratama. "Infografik: Penyandang Disabilitas Sulit Cari Kerja Dan Diupah Rendah." *Katadata.Co.Id*, Katadata.Co.Id.

<https://katadata.co.id/infografik/691aa5bc10be1/infografik-penyandang-disabilitas-sulit-cari-kerja-dan-diupah-rendah>.

Pujiati. "Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum." *Deepublish*, Oktober 2024. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>.

Rocky Mountain Ada Center. "State And Local Government Must Embrace The Ada." *Rocky Mountain Ada Center*, June 30, 2019. <https://rockymountainada.org/library/state-and-local-government-must-embrace-the-ada/>.

Serafica Gischa, Vanya Karunia. "Apa Itu Konsep Negara Kesejahteraan?" *Kompas.Com*, April 13, 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/153013269/apa-itu-konsep-negara-kesejahteraan>.

Supreme Court Of The United States. "Olmstead V. L.C." Supreme Court Of The United States, 527 U.S. 581, June 22, 1999. Justia Law: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/527/581/>, Hlm. 583.

———. "Tennessee V. Lane." Supreme Court Of The United States, 541 U.S. 509, Mei 2004. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/541/509/>, Hlm. 510.

University Of California San Francisco (Ucsf). "Guide To The Americans With Disabilities Act." *Ucsf Human Resources*. Accessed November 16, 2025. <https://hr.ucsf.edu/benefits/staff-and-faculty/guide-americans-disabilities-act>.

U.S. Department Of Justice. "Titles Of The Americans With Disabilities Act." *Ada.Gov*, Accessed November 16, 2025. https://www.ada.gov/ada_title_ii.htm.

U.S. Department Of Justice Civil Rights Division. "Americans With Disabilities Act Of 1990, As Amended." 42 U.S.C. §12188, 2008. <https://www.ada.gov/law-and-regs/ada/#subchapter-iii---public-accommodations-and-services-by-private-entities-title-iii>.

United Nations. "Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Crpd)." *United Nations*, December 13, 2006. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

World Health Organization. "Disability," March 7, 2023. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health?utm_source=.